

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II.  
BATANG HARI.

Nomor:7 Tahun 1972,-

tentang

PAJAK POTONG HEWAN

DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

MEMBACA :Peraturan Daerah Tingkat II Batang Hari No.3 tahun --  
1969 tentang Pajak Potong Hewan.

MENIMBANG: Bahwa Penetapan Pajak Potong Hewan sebagaimana yang  
tsb dalam Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai lagi  
dengan Keadaan Dewasa ini.

MENGINGAT:

1. Undang-undang No.18 tahun 1965
2. Undang-undang No.7 tahun 1965
3. Undang-undang No.11 tahun 1957, tentang Peraturan  
umum Pajak Daerah.
4. Peraturan tata tertib DPRD Tingkat II Kabupaten Daerah  
Batang Hari No.04/KPTS/DPRD-II/BH/1972.

MENDENGAR: Pembicaraan dalam sidang Pleno DPRD Tingkat II Kabu -  
Paten Batang Hari tanggal 19 Juli 1972.

M E M U T U S K A N.

PERTAMA :Mencabut Peraturan Daerah TingkatII Kabupaten Batang --  
Hari Nomor:3 tahun 1969, tentang Pajak Potong Hewan

KEDUA :Menetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang  
Hari tentang Pajak Potong Hewan.

Pasal 1.

- (1). Untuk se-ekor Sapi atau Kerbau.
  - a. Untuk pemotongan Usaha. . . . . Rp.500,-
  - b. Untuk Pemotongan Hajat. . . . . Rp.400,-
  - c. Untuk Pemotongan Darurat. . . . . Rp.300,-
- (2). Untuk se-ekor Kuda.
  - a. Untuk Pemotongan Usaha . . . . . Rp.500,-
  - b. Untuk Pemotongan Hajat . . . . . Rp.400,-
  - c. Untuk Pemotongan Darurat. . . . . Rp.300,-
- (3). Untuk se-ekor Babi.
  - a. Untuk Pemotongan Usaha . . . . . Rp.500,-
  - b. Untuk Pemotongan Hajat . . . . . Rp.400,-
  - c. Untuk Pemotongan Darurat . . . . . Rp.300,-

Pasal 2.

Semua Peraturan-peraturan yang bertentangan dengan  
Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal.3. . . . .

Pasal 3.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di-  
tetapkan.

DITETAPKAN DI :KENALI ASAM

PADA TANGGAL :19 JULI 72.  
=====

BUPATI KEBALA DAERAH TINGKAT II.  
KABUPATEN BATANG HARI.-

DEWAN PERWAKILAN RAEYAT  
DAERAH TINGKAT II.  
KABUPATEN BATANG HARI .-

Ketua,

dto.

( RD.S U H U R ).

Disyahkan dengan SK Gubernur Kdh.  
Tingkat I Jambi.  
Nomor : HK. 68/G/1972.  
Tanggal 31 Oktober 1972.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Batang Hari Nomor :  
5 Seri A Nomor 3.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

dto.

Drs. Alirman Hamzah .-